

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN LUASAN PALING BANYAK 5 HA UNTUK
PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT NON KOMERSIL (BARU)

NO	PERSYARATAN
1.	Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh : a. menteri, pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian; b. bupati/walikota; c. pimpinan badan hukum/badan usaha; d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
2.	Persyaratan Administrasi a. Surat permohonan b. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) c. Perizinan di bidang non kehutanan kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan. d. Pertimbangan bupati/walikota. e. Surat Pernyataan yang memuat: 1. sanggup memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan 3. tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan. f. Dalam hal permohonan oleh instansi pemerintah, surat pernyataan tidak perlu dengan akte notaris, cukup dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani pemohon atau pejabat yang ditunjuk oleh pemohon
3.	Persyaratan Teknis 1. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:5.000 atau skala terbesar 2. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen lingkungan. 3. Pertimbangan teknis dari Kepala Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani. 4. Pertimbangan teknis Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan